



PUTUSAN
Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus alias Datuk bin Somad;
2. Tempat lahir : Talan Danis;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sumber Mulia Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/04/V/2021/RESKRIM tanggal 11 Mei 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Baturaja yang berkedudukan di Jalan Loyak Blok. S, Nomor 321, Perum Baturaja Permai, Rss. Helindo, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 414/Pen.Pid.B/2021/PN Bta tanggal 18 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS alias DATUK Bin SOMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ALIAS DATUK BIN SOMAD dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker bermotif garis putih merah.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek bermotif garis putih biru yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) helai celana trening warna hitam lis putih merk Billabong yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejluk warna coklat bertali selempang warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam biru bertuliskan Ripcurl.
 - 1 helai celana Jeans warna biru dongker merk Lois..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa AGUS alias DATUK Bin SOMAD pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Talang Jambu Desa Sumber Mulia Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Mat Deli hendak pulang kerumah dari berjualan jahe di Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah, lalu pada saat terdakwa melintasi kebun milik korban Sakroni tiba-tiba korban Sakroni memberhentikan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dijual kemana jahe tersebut karena jahe milik korban Sakroni di kebun hilang dan korban Sakroni menuduh terdakwa yang mengambilnya, namun terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengambilnya, setelah itu terdakwa dan saksi Mat Deli melanjutkan perjalanannya pulang kerumah. Sekitar pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang tidur terdakwa di panggil oleh saksi Somad yang baru pulang dari mengambil makanan kambing, lalu pada saat terdakwa bangun saksi Somad mengatakan bahwa ada saksi Mustofa, saksi Ansori dan korban Sakroni di kebun adik ipar terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil senapan angin jenis gujluk dan sebilah parang dari belakang pintu rumah terdakwa dan langsung menuju kebun tersebut dengan berjalan kaki, lalu pada saat di jalan terdakwa mengisi peluru senapan angin untuk berjaga-jaga jika berkelahi dengan korban Sakroni dan saksi Mat Deli menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk bareng ke kebun tersebut. Pada saat terdakwa dan saksi Mat Deli sampai di pondok kebun jahe adik ipar terdakwa melihat saksi Mustofa dan saksi Ansori sedang duduk, lalu terdakwa langsung mengancam saksi Mustofa dengan menggunakan senapan angin sambil mengatakan bahwa saksi Mustofa yang menuduh terdakwa mencuri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahe milik korban Sakroni, lalu saksi Mustofa mengatakan bahwa ingin menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan korban Sakroni, setelah itu saksi Mustofa pergi meninggalkan kebun tersebut, pada saat saksi Mustofa pergi datanglah korban Sakroni dari dalam kebun jahe adik ipar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban Sakroni bahwa terdakwa sudah menjelaskan bukan terdakwa yang mencuri jahe milik korban Sakroni akan tetapi korban Sakroni masih ingin datang ke kebun jahet tersebut, merasa tersinggung dengan korban Sakroni saksi Mat Deli menyabut sebilah parang dari pinggangnya sambil mengancam dan mengarahkan parang tersebut ke arah korban Sakroni, Lalu saksi Ansori langsung memegang tubuh saksi Mat Deli setelah itu saksi Mat Deli langsung manancarkan parangnya ke tanah, lalu terdakwa langsung menembak korban Sakroni sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kanan. Lalu terdakwa dan saksi Mat Deli meninggalkan tempat kejadian tersebut dan membuang parang yang terdakwa bawa pada saat diperjalanan menuju rumah terdakwa, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim polsek banding agung dan diamankan di polsek banding agung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus alias Datuk Bin Somad terhadap korban Sakroni Bin Hasim (Alm) meninggal dunia sebagaimana tertulis didalam kesimpulan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/312/V/PKM.BPRRT/2021, tanggal 19 Mei 2021 Atas nama Sakroni Bin Hasim yang ditandatangani oleh dr. Afrianti selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia kurang lebih lima puluh tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan luka di daerah dada yang di duga akibat luka tembak senjata api. Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi, kerusakan jaringan dibuktikan dengan foto, luka tembak dibuktikan dengan foto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa AGUS alias DATUK Bin SOMAD pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Talang Jambu Desa Sumber Mulia Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Mat Deli hendak pulang kerumah dari berjualan jahe di Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah, lalu pada saat terdakwa melintasi kebun milik korban Sakroni tiba-tiba korban Sakroni memberhentikan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dijual kemana jahe tersebut karena jahe milik korban Sakroni di kebun hilang dan korban Sakroni menuduh terdakwa yang mengambilnya, namun terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengambilnya, setelah itu terdakwa dan saksi Mat Deli melanjutkan perjalanannya pulang kerumah. Sekitar pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang tidur terdakwa di panggil oleh saksi Somad yang baru pulang dari mengambil makanan kambing, lalu pada saat terdakwa bangun saksi Somad mengatakan bahwa ada saksi Mustofa, saksi Ansori dan korban Sakroni di kebun adik ipar terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil senapan angin jenis gujluk dan sebilah parang dari belakang pintu rumah terdakwa dan langsung menuju kebun tersebut dengan berjalan kaki, lalu pada saat di jalan terdakwa mengisi peluru senapan angin untuk berjaga-jaga jika berkelahi dengan korban Sakroni dan saksi Mat Deli menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk bareng ke kebun tersebut. Pada saat terdakwa dan saksi Mat Deli sampai di pondok kebun jahe adik ipar terdakwa melihat saksi Mustofa dan saksi Ansori sedang duduk, lalu terdakwa langsung mengancam saksi Mustofa dengan menggunakan senapan angin sambil mengatakan bahwa saksi Mustofa yang menuduh terdakwa mencuri jahe milik korban Sakroni, lalu saksi Mustofa mengatakan bahwa ingin menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan korban Sakroni, setelah itu saksi Mustofa pergi meninggalkan kebun tersebut, pada saat saksi Mustofa pergi datanglah korban Sakroni dari dalam kebun jahe adik ipar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban Sakroni bahwa terdakwa sudah menjelaskan bukan terdakwa yang mencuri jahe milik korban Sakroni akan tetapi korban Sakroni masih ingin datang ke kebun jahet tersebut, merasa tersinggung dengan korban Sakroni saksi Mat Deli menyabut sebilah parang dari pinggangnya sambil mengancam dan mengarahkan parang tersebut ke arah korban Sakroni, Lalu saksi Ansori langsung memegang



tubuh saksi Mat Deli setelah itu saksi Mat Deli langsung manancapkan parangnya ke tanah, lalu terdakwa langsung menembak korban Sakroni sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kanan. Lalu terdakwa dan saksi Mat Deli meninggalkan tempat kejadian tersebut dan membuang parang yang terdakwa bawa pada saat diperjalanan menuju rumah terdakwa, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim polsek banding agung dan diamankan di polsek banding agung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus alias Datuk Bin Somad terhadap korban Sakroni Bin Hasim (Alm) meninggal dunia sebagaimana tertulis didalam kesimpulan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/312/V/PKM.BPRRT/2021, tanggal 19 Mei 2021 Atas nama Sakroni Bin Hasim yang ditandatangani oleh dr. Afrianti selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia kurang lebih lima puluh tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan luka di daerah dada yang di duga akibat luka tembak senjata api. Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi, kerusakan jaringan dibuktikan dengan foto, luka tembak dibuktikan dengan foto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ansori bin Samsudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;
- Bahwa saksi merupakan kepala desa yang juga melihat langsung Terdakwa menembakkan senapan angin jenis gujluk berwarna coklat bertali selempang warna hitam ke dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban sekira lebih kurang 2 meter;



- Bahwa awalnya saksi datang ke kebun tempat kejadian tersebut bersama Mustopa selaku BPD dan korban yaitu Sakroni, bertujuan untuk melakukan pengecekan laporan korban tentang kehilangan jahe milik korban, yang dicurigai dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian tersebut secara langsung adalah saksi Mat Deli, sedangkan saksi Mustopa meninggalkan tempat kejadian sebelum korban ditembak oleh Terdakwa, karena saksi Mustopa setelah diancam dan diacungkan senapan angin tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang bersama saksi Mat Deli, dan saksi Mat Deli juga melakukan pengancaman dengan sebilah parang bergagang kayu warna coklat bersarung warna coklat dan sebilah pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu yang dililit kain hitam namun saksi langsung memegang saksi Mat Deli sehingga tidak sempat mengenai korban;
- Bahwa tertembak, saksi mencoba menolong korban, namun korban meninggal di tempat, sedangkan Terdakwa bersama saksi Mat Deli pergi meninggalkan tempat kejadian,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Mustopa bin Abdul Rahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa yang juga datang ke tempat kejadian bersama saksi Ansori dan korban, dan saksi juga sempat diancam dan diacungkan senjata angin jenis gujluk berwarna coklat bertali selempang warna hitam, namun saksi berhsail menenangkan Terdakwa, setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena ketakutan, sehingga saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kebun tempat kejadian tersebut bersama saksi Ansori selaku Kepala Desa dan korban yaitu Sakroni, bertujuan untuk melakukan pengecekan laporan korban tentang kehilangan jahe milik korban, yang dicurigai dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi baru mengetahui jika korban telah meninggal dunia karena ditembak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Indra Abu bin Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung korban, yang mengetahui dari masyarakat jika adik kandung saksi yaitu Sakroni telah meninggal dunia karena ditembak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menembak korban, namun berdasarkan keterangan dari saksi Ansori, bahwa korban telah meninggal dunia arena ditembak oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata angin jenis gujluk, karena dilatarbelakangi permasalahan kehilangan jahe milik korban yang dicurigai diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Somad bin Dulhai (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Terdakwa, yang mengetahui dari Terdakwa jika Terdakwa telah menembak korban pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang mengambil rumput untuk memberi makan kambing peliharaan, kemudian saksi berpapasan dengan saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban, kemudian setelah ditanyakan hendak kemana, ketiganya menjawab hendak pergi ke kebun menantu saksi, kemudian setelah sampai di rumah, saksi memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melihat apa yang diinginkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketiga orang tersebut di kebun menantu saksi, selanjutnya saksi tidak melihat Terdakwa pergi dan apa yang dibawanya, kemudian saksi Mat Deli menyusul dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang dan menceritakan jika Terdakwa baru saja menembak korban, kemudian tidak berapa lama kemudian, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa barang-barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Mat Deli bin Somad, yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah pada proses penyidikan pada tanggal 12 Mei 2021 untuk dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa, yang juga melihat angung kejadian tersebut, dimana jarak antara saksi dengan korban adalah sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi datang menggunakan sepeda motor dan menyusul Terdakwa yang pergi dengan berjalan kaki, kemudian di tengah jalan, saksi membonceng Terdakwa untuk bersama-sama ke kebun tersebut, kemudian setelah sampai di kebun, saksi melihat saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban;
- Bahwa korban menuduh Terdakwa mengambil jahe milik korban, kemudian saksi mengacungkan sebilah pisau ke arah korban untuk menakut-nakuti korban, namun tiba-tiba saksi melihat Terdakwa menembak korban mengenai dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan tempat kejadian karena ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh bapak Terdakwa yaitu saksi Somad dan mengatakan jika di tengah perjalanan pulang dari mengambil rumput untuk kambing peliharaan, saksi Somad melihat saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban hendak menuju kebun milik saksi Somad yang Terdakwa tanami jahe, lalu saksi Somad menyuruh Terdakwa untuk melihat ke kebun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik kembali masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) senapan angin jenis gujlok merk BJ Hunter berwarna coklat bertali selempang warna hitam yang tergantung di paku dan membawa parang yang ada di bawah senapan tersebut;
- Bahwa senapan tersebut di selendangkan di bahu sebelah kanan, sedangkan parang tersebut Terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senapan dan parang tersebut karena dari ketiga orang tersebut ada korban, yang sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman dan keributan antara Terdakwa dengan korban, sehingga senapan dan parang yang dibawa tersebut untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan atau perkelahian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah ke kebun dengan berjalan kaki, namun di tengah perjalanan saksi Mat Deli yang merupakan adik kandung Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa naik sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan saksi Mat Deli menuju kebun;
- Bahwa sesampainya di kebun, Terdakwa melihat saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senapan tersebut ke arah saksi Mustopa, kemudian saksi Mustopa mencoba menenangkan Terdakwa, lalu saksi Mustopa langsung pergi meninggalkan kebun tersebut, selanjutnya saksi Mat Deli mengarahkan pisaunya ke arah korban, namun langsung ditangkap oleh saksi Ansori, sehingga korban selamat, kemudian Terdakwa melihat korban memegang parang yang



dibawanya, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengahkan senapan tersebut ke arah dada korban dan menembaknya tepat mengenai dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah itu korban kesakitan memegang dadanya yang tertembak dengan dibantu oleh saksi Ansori, sedangkan Terdakwa dan saksi Mat Deli pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memompa senapan angin tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, sedangkan Terdakwa mengisi peluru pada senapan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah menuju kebun untuk menemui saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 800/312/V/PKM.BPRRT/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Afianti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Sakroni bin Hasim (Alm) terdapat luka di bagian dada yang diduga akibat luka tembak senjata api, namun penyebab kematian korban tidak diketahui karena terhadap korban tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gujluk warna coklat bertali selempang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam biru bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker merk Luis;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bermotif garis putih merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek bermotif garis putih biru yang ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana training warna hitam lis putih merk billabong yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh bapak Terdakwa yaitu saksi Somad dan mengatakan jika di tengah perjalanan pulang dari mengambil rumput untuk kambing peliharaan, saksi Somad melihat saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban hendak menuju kebun milik saksi Somad yang Terdakwa tanami jahe, lalu saksi Somad menyuruh Terdakwa untuk melihat ke kebun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik kembali masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) senapan angin jenis gujluk merk BJ Hunter berwarna coklat bertali selempang warna hitam yang tergantung di paku dan membawa parang yang ada di bawah senapan tersebut karena ada korban yang sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman dan keributan antara Terdakwa dengan korban, sehingga senapan dan parang yang dibawa tersebut untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan atau perkelahian dengan korban;
- Bahwa senapan tersebut di selendangkan di bahu sebelah kanan, sedangkan parang tersebut Terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah ke kebun dengan berjalan kaki, namun di tengah perjalanan saksi Mat Deli yang merupakan adik kandung Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa naik sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan saksi Mat Deli menuju kebun;
- Bahwa sesampainya di kebun, Terdakwa melihat saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senapan tersebut ke arah saksi Mustopa, kemudian saksi Mustopa mencoba menenangkan Terdakwa, lalu saksi Mustopa langsung pergi meninggalkan kebun tersebut, selanjutnya saksi Mat Deli mengarahkan pisaunya ke arah korban, namun langsung ditangkap oleh saksi Ansori, sehingga korban selamat, kemudian Terdakwa melihat korban memegang parang yang dibawanya, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengarahkan senapan tersebut ke arah dada korban dan menembaknya tepat mengenai dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan jarak lebih kurang 2 meter antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban kesakitan memegang dadanya yang tertembak dengan dibantu oleh saksi Ansori, sedangkan Terdakwa dan saksi Mat Deli pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memompa senapan angin tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, sedangkan Terdakwa mengisi peluru pada senapan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah menuju kebun untuk menemui saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban;
- Bahwa korban ditinggalkan di tempat kejadian dan dibantu oleh saksi Ansori, kemudian korban meninggal dunia di tempat kejadian karena banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Agus alias Datuk bin Somad yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya diberitahukan oleh orangtua Terdakwa yaitu saksi Somad jika saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban hendak menuju kebun milik saksi Somad yang Terdakwa tanami jahe, lalu saksi Somad menyuruh Terdakwa untuk melihat ke kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar hal tersebut karena sudah dilatarbelakangi kesalahpahaman dan keributan antara korban dengan Terdakwa mengenai kehilangan jahe, maka Terdakwa langsung bergegas menuju kebun tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa senapan dan sebilah parang, kemudian disusul oleh saksi Mat Deli dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Terdakwa pun ikut berboncengan dengan saksi Mat Deli menuju kebun;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun, Terdakwa melihat saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senapan tersebut ke arah saksi Mustopa, kemudian saksi Mustopa mencoba menenangkan Terdakwa, lalu saksi Mustopa langsung pergi meninggalkan kebun tersebut, selanjutnya saksi Mat Deli mengarahkan pisaunya ke arah korban, namun langsung ditangkap oleh saksi Ansori, sehingga korban selamat, kemudian Terdakwa melihat korban memegang parang yang dibawanya, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengahkan senapan tersebut ke arah dada korban dan menembaknya tepat mengenai dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan jarak lebih kurang 2 meter antara Terdakwa dengan korban;



Menimbang, bahwa setelah itu korban kesakitan memegang dadanya yang tertembak dengan dibantu oleh saksi Ansori, sedangkan Terdakwa dan saksi Mat Deli pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Sakroni, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah di dalam benak Terdakwa telah tersusun rancangan skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat yang digunakan oleh Terdakwa, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Sarkoni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kebun yang berada di Talang Jambu, Desa Sumber Mulia, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab.OKU Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan orang tua Terdakwa yaitu saksi Somad yang sedang memberi makan kambing peliharaan di bawah memanggil Terdakwa dan mengatakan saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban hendak menuju kebun milik saksi Somad yang Terdakwa tanami jahe, lalu saksi Somad menyuruh Terdakwa untuk melihat ke kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) senapan angin jenis gujluk merk BJ Hunter berwarna coklat bertali selempang warna hitam yang tergantung di paku dan membawa parang yang ada di bawah senapan tersebut karena Terdakwa mendengar korban juga ikut datang ke kebun milik Terdakwa, karena sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman dan keributan antara Terdakwa dengan korban, dimana korban menuduh Terdakwa telah mengambil jahe milik korban yang hilang, dan Terdakwa menjadi sakit hati dengan tuduhan tersebut, sehingga senapan dan parang yang dibawa tersebut untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan atau perkelahian dengan korban;

Menimbang, bahwa senapan tersebut di selendangkan di bahu sebelah kanan, sedangkan parang tersebut Terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari rumah ke kebun dengan berjalan kaki sambil mengisi peluru ke dalam senapan angin tersebut, kemudian di tengah perjalanan saksi Mat Deli yang merupakan adik kandung Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa naik sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan saksi Mat Deli menuju kebun;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun, Terdakwa melihat saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senapan tersebut ke arah saksi Mustopa, kemudian saksi Mustopa mencoba menenangkan Terdakwa, lalu saksi Mustopa langsung pergi meninggalkan kebun tersebut, selanjutnya saksi Mat Deli mengarahkan pisaunya ke arah korban, namun langsung ditangkap oleh saksi Ansori, sehingga korban selamat, kemudian Terdakwa melihat korban memegang parang yang dibawanya, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengahkan senapan tersebut ke arah dada korban dan menembaknya tepat mengenai dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan jarak lebih kurang 2 meter antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah itu korban kesakitan memegang dadanya yang tertembak dengan dibantu oleh saksi Ansori, sedangkan Terdakwa dan saksi Mat Deli pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan tidak berapa lama kemudian setelah penembakan tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian karena banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa senapan angin yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah dipompa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, sedangkan Terdakwa baru mengisi peluru pada senapan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa berjalan kaki

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah menuju kebun untuk menemui saksi Ansori, saksi Mustopa dan korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil senapan angin dari dalam rumah dan membawanya ke kebun untuk menemui korban, saksi Ansori dan saksi Mustopa lalu mengisi peluru di dalam senapan angin tersebut ketika sedang berjalan kaki menuju kebun, jarak antara Terdakwa menembak korban dalam jarak dekat serta arah yang ditembak oleh Terdakwa adalah bagian dada korban maka dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gujluk warna coklat bertali selempang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam biru bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker merk Luis;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bermotif garis putih merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek bermotif garis putih biru yang ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana training warna hitam lis putih merk billabong yang ada bercak darah;

yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan lainnya, maka barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berprikemanusiaan
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus alias Datuk bin Somad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gujluk warna coklat bertali selempang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam biru bertuliskan RIP CURL;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker merk Luis;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker bermotif garis putih merah;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek bermotif garis putih biru yang ada bercak darah;

- 1 (satu) helai celana training warna hitam lis putih merk billabong yang ada bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Salihin Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Aryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Salihin Ardiansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.